



**P U T U S A N**  
**NOMOR : 98/PDT/2014/PT.PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. KOPERASI INDONESIA RAYA BERSATU (KOPERASI INDORATU), beralamat di Jl. Syeh Sulaiman No. 05 Dusun Bahagia Desa Pekan Tua Kecamatan Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya H. NURIMAN, S.H., M.H., dan H. HERDIAN ASMI, S.H., M.H., masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Nuriman, Gusti & Associates, beralamat di Jl. Selais No. 7 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2012, sebagai

**PENGGUGAT/PEMBANDING ;**

**L A W A N :**

1. PT. SUMATERA RIANG LESTARI, beralamat di Jl. Sei Duku No. 33 Pekanbaru, sebagai TERGUGAT I/TERBANDING I ;
2. PEMERINTAH R.I.Cq MENTERI KEHUTANAN R.I, beralamat di Gedung Manggala Wanabhakti Blok VII Lt. 3, Jl. Gatot Subroto, Senayan Jakarta, sebagai TERGUGAT II/TERBANDING

II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.PBR



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Juli 2014 Nomor : 98/Pen.Pdt/2014/PT.PBR , tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan Perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No : 05/Pdt.G/2012/PN.TBH tanggal 11 Desember 2013 ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Tembilahan No : 05/Pdt.G/2012/ PN.TBH tanggal 11 Desember 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 10.394.000,- (*sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding No : 05/Pdt.G/2012/PN.TBH yang ditanda tangani oleh wakil Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013, Kuasa Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No : 05/Pdt.G/2012/PN.TBH tanggal 11 Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas pemberitahuan pernyataan banding melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru No.05/PDT.G/2012/PN.TBH tanggal 18 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diatas telah



diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat I/Terbanding I dan berdasarkan Relaas pemberitahuan pernyataan banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.05/Pdt.G/2012/PN.TBH tanggal 24 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat II/Terbanding II ;

Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/ Pembanding tertanggal 29 Januari 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 13 Pebruari 2014, berdasarkan Relaas pemberitahuan/penyerahan memori banding melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru No.05/PDT.G/2012/PN.TBH tanggal 18 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat I/Terbanding I dan berdasarkan Relaas pemberitahuan pernyataan banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.05/Pdt.G/2012/PN.TBH tanggal 28 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat II/Terbanding II ;

Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I/Terbanding I tertanggal 28 Maret 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 4 April 2014, berdasarkan Relaas pemberitahuan/penyerahan kontra memori banding melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru No.05/PDT.G/2012/PN.TBH tanggal 24 April 2014 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dan berdasarkan Relaas pemberitahuan pernyataan banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.05/Pdt.G/2012/PN.TBH tanggal 13 Mei 2014 yang ditanda



tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat II/Terbanding II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru No.05/PDT.G/2012/PN.TBH tanggal 24 April 2014 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat I/Terbanding I dan berdasarkan Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.05/Pdt.G/2012/PN.TBH tanggal 13 Mei 2014 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat II/Terbanding II ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.TBH tanggal 11 Desember 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding I ;



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari Penggugat/Pembanding ternyata tidak ada memuat hal-hal yang baru, oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding dari Penggugat/Pembanding serta memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tembilahan No : 05/Pdt.G/2012/PN.TBH tanggal 11 Desember 2013, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No : 05/Pdt.G/2012/PN.TBH tanggal 11 Desember 2013 **dapat dipertahankan dan dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor : 05/Pdt.G/2012/PN.TBH tanggal 11 Desember 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **Senin**, tanggal **22 September 2014** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H.Yuliusman, SH** sebagai Hakim Ketua, **Sumartono, SH.,M.Hum** dan **Ahmad Sukandar, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Juli 2014 No.98/Pen.Pdt/2014/PT.PBR, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Sumartono, SH.,M.Hum

H.Yuliusman, SH

Ahmad Sukandar, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No. 98/PDT/2014/PT.PBR



Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH

Perincian biaya banding :

1. Materai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Leges .....	Rp. 3.000,-
4. Biaya administrasi .....	Rp. 136.000,-

=====

J u m l a h .....Rp. 150.000,-  
seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)